

Analisis Kesesuaian Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dengan Prinsip Tes Insolvensi.

Nabila Alya Ramadhini^{1*}, Rosalinda Elsinga Latumahina²

^{1,2}Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*Email Correspondensi: nabilaramadhini99@gmail.com

Abstrak. *Prosedur yuridis yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pelunasan Utang (selanjutnya direferensikan sebagai Instrumen Hukum Kepailitan) merupakan mekanisme formal dalam sistem perundangan. Penelaahan komprehensif ini bermaksud untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan mengungkapkan validitas putusan yudisial dari Majelis Peradilan Komersial dengan No.Registrasi 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dalam konteks kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fundamental evaluasi insolvensi. Metodologi riset ini yang diaplikasikan merupakan kajian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan multidimensional meliputi analisis peraturan perundangan, kerangka konseptual, serta pendekatan komparatif untuk menghasilkan temuan komprehensif. Output studi mengartikan bahwasanya ketidaksesuaian pertimbangan hakim terkait pembuktian sederhana terkait solven atau tidaknya seorang debitur menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pertimbangan hakim yang telah disampaikan sebelumnya, yang didukung dengan belum adanya instrumen hukum yang mengikat dan memaksa sebagai acuan hakim dalam memberikan pertimbangannya. Diperlukan upaya perbaikan, yang dapat dimulai dari mengubah ketentuan fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara sederhana sebagai bentuk proses kepailitan yang mampu diselesaikan dalam interval temporal terbatas, namun tetap memperhatikan secara mendalam status keuangan kreditor melalui prosedur evaluasi kemampuan solvensi yang telah lama diterapkan oleh yurisdiksi dengan sistem legislasi common law., sehingga ke depannya angka kepailitan dapat ditekan, khususnya bagi debitur yang masih solven.*

Kata kunci : *Kepailitan, Tes Insolvensi*

Abstract. *The legal procedure regulated in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (hereinafter referred to as the Bankruptcy Legal Instrument) is a formal mechanism within the legislative system. This comprehensive review aims to explore, analyze, and reveal the validity of the judicial decision made by the Commercial Court Panel with Registration No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg in the context of its alignment with the fundamental principles of insolvency evaluation. The applied research methodology is a normative legal study using a multidimensional approach, which includes analysis of legislation, conceptual frameworks, and a*

comparative approach to yield comprehensive findings. The study's output indicates that the inconsistency in the judge's reasoning regarding the simple proof of whether a debtor is solvent or not suggests weaknesses in the previous reasoning, further supported by the absence of a binding legal instrument for judges to reference in their considerations. Improvement efforts are needed, starting with changing the provisions of facts that can be simply proven as part of a bankruptcy process that can be resolved within a limited time frame, while still deeply considering the creditor's financial status through a solvency ability evaluation procedure long applied by jurisdictions with common law systems. This approach aims to reduce the bankruptcy rate, particularly for debtors who are still solvent.

Keywords : *Bankruptcy, Insolvency Test*

Article history: Received: 12-01-2025, Revised: 31-01-2025, Accepted: 31-01-2025

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan mekanisme pengambilalihan aset secara komprehensif yang dijalankan melalui Peradilan Komersial, dengan fokus utama pada dinamika utang-piutang. Prosedur ini melibatkan manajemen dan penyelesaian total harta yang diblokade (Ryanto, Piter, 2024). Kewajiban finansial yang dimaksud harus telah mencapai masa jatuh tempo dan dapat diproses secara yuridis. Merujuk pada Kamus Standar Bahasa Nasional (selanjutnya direferensikan sebagai KBBI), status pailit mengilustrasikan kondisi subjek hukum yang tidak mampu memenuhi kewajiban finansial terhadap kreditor. Sementara Kamus Terminologi Peraturan Internasional menginterpretasikan kepailitan sebagai keadaan di mana subjek hukum tidak bisa menyelesaikan kewajiban finansial yang telah jatuh tempo, dengan konsekuensi pengajuan permohonan deklarasi kepailitan ke lembaga peradilan, baik yang diinisiasi oleh debitur sendiri maupun kreditor.

Pailit mengacu pada kondisi di mana seorang pedagang atau entitas usaha mengalami kegagalan dalam bisnisnya dan berujung pada kebangkrutan. Eskalasi fenomena kepailitan disebabkan oleh kriteria yuridis yang relatif mudah dipenuhi, padahal entitas yang dihadapkan pada proses tersebut berpotensi memiliki aset substantif, aliran dana yang sehat, dan niat

konstruktif untuk melunasi kewajibannya. Status pailit atau kebangkrutan merupakan peristiwa sistemik yang dapat menimpa siapa pun, mulai dari individu hingga korporasi (*legal entity*). Kepailitan tidak mengenal diferensiasi status sosial ekonomi (Ginting, 2018). Fenomena kepailitan telah menjadi bagian integral dari struktur sosial, memengaruhi hampir setiap elemen masyarakat. Sejalan dengan prinsip filosofis “di mana ada hukum, di sana ada masyarakat”, sejatinya rezim hukum kepailitan diberlakukan secara universal terhadap seluruh subjek hukum, mencakup individu dan korporasi (*legal entity*) (Levinthal, 1918).

Proses kepailitan di Indonesia dimulai dengan pernyataan pailit yang harus diperiksa di Pengadilan Niaga. Deklarasi status kepailitan dapat diinisiasi baik oleh subjek hukum yang bersangkutan (debitur) maupun oleh pihak yang mempunyai tagihan (kreditor). Agar mencapai penetapan yuridis kepailitan, entitas dimaksud wajib memenuhi kriteria fundamental, yakni memiliki minimal dua kreditor dan terbukti tidak mampu menyelesaikan sekurang-kurangnya satu kewajiban finansial yang telah mencapai masa jatuh tempo serta bisa diproses secara hukum. Proses ini berfungsi sebagai solusi hukum bagi debitur pailit, memberikan mereka cara untuk terbebas dari utang yang tidak dapat mereka bayar. Selama proses kepailitan berlangsung, Pengadilan Niaga berperan penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa hak-hak debitur dan kreditor tetap seimbang, dengan target utama mewujudkan resolusi komprehensif yang menjamin keadilan menyeluruh bagi seluruh entitas yang terlibat dalam proses hukum. Kecenderungan akselerasi pengajuan PKPU atau dikenal dengan sebutan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang dan kepailitan di wilayah yurisdiksi Indonesia, berdasarkan dokumentasi resmi melalui SIPP yang diartikan sebagai Sistem Informasi Penelusuran Perkara, mengindikasikan pada periode 2019 terdapat 435 permohonan terkait prosedur kepailitan dan PKPU yang dikatakan juga dengan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang. Jumlah ini meningkat tajam menjadi 635 permohonan di tahun 2020, dan per 14 Oktober 2023

tercatat sebanyak 563 permohonan, yang meskipun menunjukkan penurunan, namun masih lebih tinggi dari tahun 2019.

Melihat dari tingginya angka kepailitan seharusnya, dalam menetapkan putusan pailit terhadap suatu perusahaan, tidak cukup hanya memenuhi kriteria yang didapatkan di dalam Psl 2 ayat (1) UUK-PKPU, tetapi juga diperlukan yang namanya tes insolvensi untuk menjadi salah satu syarat atau bisa juga sebagai syarat utama untuk suatu perusahaan dinyatakan pailit. Kata insolvensi dan bangkrut memiliki arti yang mirip, meskipun keduanya memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda. Interpretasi yuridis Psl 57 ayat (1) UUK-PKPU mengungkapkan bahwasanya “ketidakmampuan finansial merupakan kondisi tidak berkapasitas melunasi kewajiban”. Selanjutnya, Psl 1 ayat (1) UUK-PKPU mendeskripsikan bahwa Kepailitan adalah prosedur pengambilalihan menyeluruh terhadap seluruh aset milik debitur yang mengalami kelumpuhan keuangan, dengan manajemen dan penyelesaian dipercayakan kepada kurator di bawah pengawasan yudisial yang ditunjuk. Meskipun entitas bisnis menghadapi Tes Insolvensi yang menunjukkan ketidakmampuan ekonomi, masih terdapat sejumlah strategi pendekatan untuk menyelamatkan struktur organisasional dan keberlangsungan usaha.

Langkah-langkah penyelamatan finansial meliputi minimalisasi anggaran operasional, mengalihkan kepemilikan aset organisasi, menghimpun modal tambahan dari para kreditor eksisting atau potensial, melaksanakan dialog ulang dan penangguhan kewajiban pembayaran (alternatif sementara), atau diambil alih oleh entitas bisnis lainnya. Namun, ketika para kreditor kehilangan keyakinan terhadap kapasitas debitur melunasi kewajibannya pada momen jatuh tempo yang telah disepakati, Kepailitan berpotensi memicu keruntuhan total usaha. Terdapat perspektif bahwa subjek hukum berpotensi masih sanggup memenuhi tanggungjawab finansialnya meskipun dengan penundaan. Apabila kreditor masih memercayai kemampuan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, rekonfigurasi utang dapat dilaksanakan meskipun tenggang pembayaran telah terlampaui. Memperpanjang rentang waktu pelunasan merupakan salah satu mekanisme dalam proses

restrukturisasi. Beberapa strategi lainnya mencakup merundingkan ulang besaran suku bunga, mengecilkan jumlah tunggakan serta beban bunga yang tertunda, bahkan menambah fasilitas pinjaman.

Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H. LL.M, akademisi hukum ternama Indonesia, memberikan kritik tajam terhadap modifikasi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang dinilai lebih mendahulukan kepentingan kreditor dibandingkan prinsip universal keadilan hukum yang semestinya berimbang antara debitur dan kreditor dalam konteks ketidakmampuan financial (Zulaeha, 2015). Setelah permohonan disampaikan untuk melakukan pailitkan terhadap debitur, institusi peradilan dapat menetapkan status kepailitan. Penetapan tersebut hanya dapat dilakukan manakala subjek hukum berada dalam kondisi ketidakmampuan financial murni. Konsep insolvensi merupakan gambaran situasi ekonomi entitas perdata. Secara tegas, status pailit tidak serta-merta diberikan kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas. Mereka wajib mengajukan permohonan resmi ke lembaga peradilan (Sjahdeini, 2016).

Mudahnya proses pengajuan permohonan pailit di Indonesia memberikan dampak negatif bagi perusahaan, salah satunya adalah kasus Putusan No.2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dalam putusan pernyataan pailit pengadilan niaga ini melibatkan PT Dunia Transportasi Logistik (Pemohon Pailit) dengan PT Cahaya Timur Garmino (Termohon Pailit) serta para kreditor PT Cahaya Timur Garmino. Kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan usaha di bidang pengiriman barang. PT Dunia Transportasi Logistik bertanggung jawab atas pengangkutan dan pengiriman barang milik PT Cahaya Timur Garmino ke alamat tujuan sesuai dengan pesanan dan dokumen yang diberikan oleh PT Cahaya Timur Garmino. Setiap kali PT Dunia Transportasi Logistik melakukan pengiriman barang milik PT Cahaya Timur Garmino dikenakan biaya pengiriman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Biaya tersebut dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang dilengkapi dengan surat jalan sebagai dokumen pelengkap dalam setiap pengiriman barang. Dalam setiap pengiriman barang dari negara asal ke

negara tujuan, PT. Dunia Transportasi Logistik selalu menyertakan dokumen pengiriman barang kepada PT. Cahaya Timur Garmino.

Dokumen-dokumen ini menjadi dasar untuk penagihan biaya pengiriman kepada PT. Cahaya Timur Garmino. PT. Dunia Transportasi Logistik telah mengeluarkan Debit Note dan Invoice untuk barang-barang yang telah dikirim sesuai tujuan, yang harus dibayar oleh PT. Cahaya Timur Garmino. Berdasarkan Debit Note dan Invoice tersebut, PT. Cahaya Timur Garmino memiliki utang kepada PT. Dunia Transportasi Logistik sebesar Rp. 124.250.122 ditambah Rp. 109.383.881, sehingga total utang menjadi Rp. 233.634.003 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah). Dokumen pengiriman barang milik PT. Cahaya Timur Garmino yang disediakan oleh PT. Dunia Transportasi Logistik menunjukkan biaya yang sudah disetujui dengan kedua belah kelompok. Setelah pengiriman barang, PT. Dunia Transportasi Logistik mengirimkan Invoice kepada PT. Cahaya Timur Garmino untuk pembayaran biaya pengiriman barang.

Namun, meskipun telah ditagih oleh PT Dunia Transportasi Logistik, PT Cahaya Timur Garmino tidak kunjung membayar hutang yang telah jatuh tempo. Sebagai langkah lanjutan, PT Dunia Transportasi Logistik mengirimkan Surat Somasi Nomor: 1814/ASR/I/2024 pada tanggal 17 Januari 2024 dan Surat Somasi kedua dan terakhir Nomor: 1822/ASR/II/2024 pada tanggal 24 Januari 2024 untuk mendesak PT Cahaya Timur Garmino agar segera melunasi hutangnya. Sayangnya, PT Cahaya Timur Garmino tidak menanggapi somasi-somasi tersebut. Berdasarkan bukti-bukti dokumen pengiriman dan penagihan yang diabaikan tersebut, PT Dunia Transportasi Logistik akhirnya mengajukan permohonan pailit terhadap PT Cahaya Timur Garmino pada waktu 29 Januari 2024, berkas permohonan telah diserahkan serta tercatat secara resmi di Kepaniteraan Pengadilan Komersial yang berada dalam lingkup Institusi Peradilan Tingkat Pertama kota Semarang tepat di tanggal 2 Februari 2024, mendapatkan Nomor Pencatatan 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dengan ekspektasi memperoleh resolusi yang berkesinambungan mengikuti regulasi yuridis yang diimplementasikan.

Menilik dari kasus diatas dapat dikatakan bahwa sebenarnya PT. Cahaya Timur Gamindo yang diputuskan pailit oleh hakim masih dalam keadaan solven tetapi dipailitkan oleh hakim dikarenakan berdasarkan pandangan majelis peradilan, PT. Cahaya Timur Garmino telah mencukupi persyaratan yang tertuang dalam ketentuan Psl 2 ayat (1) jo. Psl 8 ayat (4) UUK-PKPU. Berkaitan dengan hal tersebut, tes insolvensi menjadi suatu kebutuhan esensial guna memverifikasi kapabilitas serta kompetensi sebuah entitas bisnis dalam pemenuhan tanggungjawab finansialnya pada periode mendatang, sehingga menghindari penetapan status pailit secara prematur. Lebih lanjut, implementasi tes insolvensi dalam penetapan status kepailitan korporasi di wilayah Republik Indonesia mengandung landasan regulasi yang fundamental. Kepailitan dan insolvensi menunjukkan korelasi yang signifikan, dimana individu maupun entitas legal dapat ditetapkan pailit bilamana kondisi finansialnya berada dalam situasi insolven. Apabila kondisi keuangan debitur belum mencapai keadaan insolvensi, maka debitur tersebut belum memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit atau insolvensi. Akan tetapi, jika keuangan debitur sudah dalam kondisi insolven, yaitu utangnya melebihi jumlah aset yang dimilikinya, dengan demikian aspek tersebut mampu dijadikan sebagai satu diantara kriteria agar menetapkan status pailit kepada pihak peminjam, sehingga menjadi hal fundamental agar diperhatikan bahwasanya ketika kondisi finansial suatu entitas bisnis telah terkonfirmasi insolven, badan bisnis tersebut dipastikan berada dalam situasi pailit atau mengalami kebangkrutan (N. L. G. S. S Laksmi, 2019).

Permasalahan yang terdapat dalam isu hukum ini dapat dikatakan sebagai kekosongan hukum sebab di Indonesia tersendiri tidak ditemkan adanya hukum yang mengatur mengenai uji kepailitan, padahal uji kepailitan ini dapat membuktikan secara cermat, tepat serta menunjukkan presisi perihal validitas klaim bahwa entitas bisnis tersebut sungguh memiliki beban finansial yang melampaui total aset serta kekayaan yang berada dalam kepemilikan korporasi dimaksud. Mengacu pada pemaparan konteks historis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk

menginisiasi kajian yuridis dengan tema, Pengaturan Tes Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan (Riset fenomena Putusan No.2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg).

METODE

Metodologi yang diimplementasikan dalam kajian akademis ini merupakan studi yuridis normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Studi yuridis normatif merupakan pengkajian regulasi untuk mengidentifikasi ketentuan perundang-undangan, asas-asas legislatif, beserta postulat-postulat legalistik guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dianalisis. Studi yuridis normatif dilaksanakan dengan tujuan menemukan resolusi atas problematika legal yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter Penentuan Peristiwa Kepailitan.

Kepailitan dikenal sebagai keadaan berhenti membayar utang karena ketidakmampuan, sedangkan itu, merujuk pada Psl 1 Angka 1 UUK-PKPU, kepailitan dideskripsikan sebagai pengambilalihan secara menyeluruh pada seluruh aset debitur pailit yang pengelolaan serta penuntasannya dijalankan oleh Kurator dibawah supervisi Hakim Pengawas. Situasi pengambilalihan menyeluruh mampu diinterpretasikan sebagai suatu langkah operasional Kurator atau Balai Harta Peninggalan dalam bentuk pengumpulan properti debitur pailit sebelum diselenggarakan pertemuan pembuktian (verifikasi kewajiban) bersama para kreditor. Pengambilalihan menyeluruh ini dimulai sejak penerimaan dokumen resmi penetapan jabatan sebagai kurator, mengamankan aset pailit serta mengarsipkan seluruh korespondensi, berkas-berkas, instrumen moneter, perhiasan, surat-surat bernilai dan dokumen berharga lainnya disertai pemberian bukti penerimaan (Nindyo Pramono, 2017).

Dalam UUK-PKPU diberikan pengecualian terhadap sejumlah properti yang tidak terkategori dalam aset pailit (boedel pailit) sebagaimana tertuang dalam Psl 22 UUK-PKPU yang mencakup:

- 1) Objek-objek material, termasuk fauna yang secara substansial dibutuhkan oleh Debitur terkait dengan aktivitas profesionalnya, perangkat kerja, instrumen medis yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan, perabotan istirahat beserta kelengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur serta anggota keluarga, dan bahan nutrisi untuk periode 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur beserta keluarganya, yang berlokasi di area tersebut;
- 2) Seluruh pendapatan yang diraih Debitur dari hasil aktivitas profesionalnya berupa kompensasi dari suatu posisi atau layanan, sebagai remunerasi, dana pensiun, honorarium atau bantuan finansial, sejauh ditetapkan oleh Hakim Pengawas; atau
- 3) Dana yang dialokasikan kepada debitur guna memenuhi kewajiban penyediaan nafkah sesuai regulasi konstitusi.

Oleh karenanya, berdasarkan konstruksi hukum sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya Kepailitan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan dalam membayar atau keadaan telah berhenti membayar (insolvensi) secara lebih lanjut.

- 1) Kepailitan didesain untuk mengantisipasi pengambilalihan serta eksekusi yang dimohonkan oleh kreditor individual atau bahkan tindakan perampasan oleh kreditor yang menginginkan pengembalian dana mereka.
- 2) Menghentikan otoritas Debitor dalam ranah yuridis aset kekayaan selama berlangsungnya prosedur kepailitan
- 3) Kepailitan eksklusif berkaitan dengan aset material debitur, bukan dengan eksistensi personalnya, sehingga dalam perspektif hukum debitur tetap memiliki kapasitas melakukan tindakan yuridis di luar nilai material yang menjadi subjek kesepakatan yang dirumuskan (Sularto, 2021).

Insolvensi sendiri, pada beberapa negara yang mengimplementasikan sistem regulasi common law dipandang sebagai ketidakcukupan kapasitas moneter untuk memenuhi mayoritas kewajiban finansialnya atau besaran

nilai properti aktifnya berada dibawah jumlah tanggungan atau liabilitiesnya. Dalam konteks tersebut insolvensi yang bermuara pada kepailitan, diinterpretasikan sebagai ketidakmampuan finansial yang terefleksikan melalui tingkat pendapatan yang tidak memadai dibandingkan beban kewajiban hutang (Prabaningsih, 2019).

Dengan demikian, kepailitan seorang debitur harus dimintakan terlebih dahulu ke Pengadilan Niaga untuk memenuhi asas publisitas atas ketidakmampuan membayar debitur. Prinsip tersebut diimplementasikan untuk menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa pihak peminjam berada dalam situasi ketidaksanggupan melakukan pemenuhan kewajiban finansial serta memberikan peluang bagi para pemilik piutang lainnya yang memiliki kepentingan guna memperoleh hak-hak mereka melalui mekanisme pengambilalihan menyeluruh. Sehubungan dengan ruang lingkup kepailitan dan fungsinya dalam sistem hukum, serta mengingat tujuan dari skema ini, maka dalam mengajukan atau memohonkan kepailitan seorang debitur haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama, dengan mengacu pada unsur-unsur dalam UUK-PKPU dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kondisi kemampuan debitur agar bisa dikatakan sebagai pailit.

Secara terperinci unsur-unsur yang termuat dalam setiap persyaratan kepailitan terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Pihak peminjam tersebut memiliki 2 (dua) atau lebih Pemilik Piutang

Ketentuan ini merupakan manifestasi dari Psl 1132 KUHPerdara dimana dengan keberadaan kepailitan, diproyeksikan penyelesaian kewajiban finansial pihak peminjam kepada pemilik piutang dapat terlaksana secara proporsional dan berimbang (Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, 2004).

Pihak peminjam tersebut tidak melaksanakan pemenuhan minimal satu kewajiban finansial yang telah mencapai batas waktu serta dapat dimintakan pelunasannya.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwasannya kewajiban finansial yang telah mencapai batas waktu dan dapat dimintakan pelunasannya bersumber dari ikatan hukum yang komprehensif (adanya *schuld dan haftung*).

Dapat diverifikasi melalui bukti atau situasi yang dikategorikan tidak kompleks.

Ketentuan tersebut merupakan elaborasi dari regulasi dalam Pasal 8 Ayat 4 UUK-PKPU yang diformulasikan sebagai berikut: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Psl 2 ayat (1) telah terpenuhi”. Bukti atau situasi yang terverifikasi secara tidak kompleks tersebut adalah eksistensi dua atau lebih pemilik piutang dan adanya kewajiban finansial yang telah mencapai batas waktu namun tidak terpenuhi. Bersamaan dengan itu, diferensiasi jumlah kewajiban finansial yang ditransfer oleh pengaju status pailit dan pihak yang dimohonkan pailit tidak menghalangi penetapan status pailit (Shubban, 2009).

Kesesuaian Putusan Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg terhadap Prinsip Tes Insolvensi.

Diketahui sebelumnya, dalam perkara permohonan pailit ini melibatkan PT Dunia Transportasi Logistik sebagai Pemohon dan PT Cahaya Timur Garmino sebagai Termohon. Dalam perkara ini, permohonan diajukan berdasarkan perikatan yang timbul melalui hubungan dagang/perniagaan di bidang pengiriman barang sesuai dengan pesanan Termohon. Sehingga dalam hal ini, hubungan antara keduanya menciptakan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh kedua belah fraksi. Dalam konteks ini, prestasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah mengantarkan barang Termohon ke alamat yang dituju dan prestasi yang harus dilakukan oleh Termohon adalah

melakukan pembayaran dengan jumlah nominal yang sudah disetujuo antara keduanya.

Dalam situasi ini, kedua pihak sepakat mengenai kewajiban yang telah ditentukan sebelumnya, yang mencakup tanggung jawab pembayaran oleh Termohon sejumlah Rp 233.634.003,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah) dengan jatuh tempo sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan 26 Desember 2023. Tagihan yang dimohonkan oleh Pemohon telah didasarkan pada nota debit dan faktur sebagaimana dilampirkan oleh Pemohon sebagai salah satu bukti.

Setelah utang tersebut jatuh tempo, Pemohon mengajukan penagihan melalui Surat Somasi Nomor 1814/ASR/I/2024 tertanggal 17 Januari 2024. Selanjutnya diketahui bahwa Pemohon menemui kreditur lain yang memiliki utang yang telah melewati batas waktu pembayaran kepada Termohon, yaitu PT Zinyang Indonesia, dengan jumlah utang sebesar Rp 81.868.340. Berdasarkan hal-hal atau informasi yang disampaikan oleh Pemohon sebelumnya, kemudian dimohonkan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan niaga dengan petitum untuk menyatakan Termohon dipailitkan dan dilakukan pemberesan serta pengurusan mengenai aset pailit dengan semua resiko regulasinya.

Setelah mengetahui dasar permohonan serta fakta-fakta yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon mengakui memiliki sejumlah hutang kepada Pemohon dengan nominal yang sesuai. Namun, Termohon telah menyelesaikan pelunasan secara penuh kepada Pemohon melalui dua kali pembayaran, yaitu pada saat 16 Februari 2024 dengan nominal Rp 10.000.000 dan pada tanggal 23 Februari 2024 dengan nominal Rp 231.479.128. Terhadap kedua pembayaran tersebut, tanpa adanya konfirmasi dan kondisi tertentu Pemohon mengembalikan atau menolak pembayaran tersebut. Serta diketahui bahwasannya, pada persidangan pertama kali

Termohon juga telah membawa uang tunai sejumlah Rp 315.502.344 untuk dapat membayar lunas utang kepada Pemohon dan PT Zinyang Indonesia.

Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan analisis dan pertimbangan lebih lanjut mengenai itikad baik dalam penggunaan forum kepailitan di sini. Mengingat tujuan Pemohon mengajukan permohonan pailit ini adalah untuk mendapatkan pelunasan atas utang-utangnya, maka seharusnya Termohon telah melakukan upaya-upaya untuk membayar utang tersebut, maka tujuan dari permohonan Pemohon telah sampai pada titik akhir, dan dengan demikian dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Termohon masih dalam keadaan mampu membayar atau solven.

Dalam menentukan status kepailitan seorang debitor, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi finansial yang bersangkutan, dengan fokus pada profitabilitas dan kewajiban yang ada. Praktik penetapan insolvensi dilaksanakan melalui beberapa metodologi analisis:

1) Pendekatan *Cash Flow Solvency Test*

Metode ini merupakan cara penilaian kemampuan pelunasan kewajiban finansial dengan mendeteksi kapasitas pembayaran ketika utang telah jatuh tempo. Entitas yang terhenti aktivitas pembayarannya akibat keterbatasan dana likuid akan dikategorikan dalam situasi kebangkrutan.

2) Pendekatan *Balance Sheet Test*

Konstruksi penilaian ini didasarkan pada perbandingan komprehensif antara total aset milik debitor dengan akumulasi liabilitas yang wajib diselesaikan. Kondisi pailit akan dinyatakan manakala total kewajiban (termasuk biaya likuidasi) melampaui valuasi aset yang tersedia.

3) Pendekatan Analisis Transaksional

Metode ini dikenal sebagai pendekatan keberlangsungan nilai usaha, yang secara implisit diakomodasi dalam regulasi kepailitan. Orientasinya memberikan ruang rehabilitasi bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang melalui mekanisme penundaan kewajiban pembayaran (Irianto, 2015).

Pada umumnya, penghentian pelunasan bukan disebabkan oleh persoalan sepele, melainkan dilatarbelakangi oleh faktor fundamental yang sangat kompleks sehingga aktivitas komersial menjadi sangat problematik untuk dipertahankan. Minimnya regulasi yang komprehensif berkaitan dengan insolvensi sebagai prasyarat akumulatif dalam UUK-PKPU dinilai tidak konstruktif dan cenderung hanya difungsikan sebagai instrumen pemaksaan penagihan utang debitor guna melindungi preferensi kreditor secara eksklusif, tanpa memperhatikan mekanisme perlindungan proporsional terhadap pihak debitor. Interpretasi yudisial dalam putusan judicial tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi implementasi prinsip keberlangsungan operasional. Konstruksi asas kelangsungan usaha memberi ruang alternatif bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi liabilitas sebagai strategi preventif menghadapi potensi tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditor yang konsisten berupaya memperoleh kompensasi atas seluruh tagihan terhadap debitor. Lebih lanjut, pengaplikasian asas kelangsungan usaha dipandang tepat untuk dipertimbangkan, mengingat dalam konteks perkara kepailitan, prinsip tersebut dapat diimplementasikan manakala prosedur sudah memasuki fase mekanisme kepailitan definitif.

Pertimbangan hakim yang mengemukakan telah terpenuhinya unsur ini adalah menurut kenyataan atau situasi di mana terdapat dua atau lebih kreditor serta fakta mengenai utang yang telah melewati batas waktu pelunasan serta tidak dibayarkan. Hakim berpendapat bahwasanya pernyataan kepailitan mampu terjadi apabila secara umum terdapat fenomena yang mengindikasikan bahwasanya debitor telah berada dalam situasi tidak mampu melunasi atau insolvensi. Terhadap pertimbangan hakim sebelumnya, penulis tidak sependapat secara sepenuhnya, mengingat penekanan keadaan berhenti membayar atau insolvensi tersebut. Dimana dalam hal ini majelis hakim tidak mempertimbangkan upaya-upaya pelunasan hutang dari Termohon kepada Pemohon maupun PT Zinyang

Indonesia. Dalam hal ini, juga berkaitan dengan adanya kekaburan norma dalam ketentuan UUK-PKPU yang menentukan keadaan berhenti membayar ini dihitung sejak kapan dan sepanjang apakah situasi berhenti dalam melunasi itu tersendiri.

Majelis peradilan menegaskan telah terpenuhinya kriteria berkaitan dengan “kewajiban moneter yang sudah melewati masa tenggang dan bisa ditagih” sebagai tanggung jawab pelunasan utang yang telah memasuki periode jatuh tempo, baik berdasarkan kesepakatan awal, percepatan jadwal penagihan sesuai perjanjian, ataupun akibat pemberlakuan kompensasi atau sanksi dari instansi berwenang. Ditambah kondisi spesifik yang direpresentasikan melalui diterbitkannya dokumen pernyataan lalai via komunikasi resmi. Berkenaan dengan eksistensi kewajiban finansial yang telah melewati batas waktu dan memungkinkan untuk ditagih sebelumnya, dengan mempertimbangkan telah dikeluarkannya surat pemberitahuan resmi, penulis menyetujui terpenuhinya persyaratan tersebut berdasarkan poin yang dipaparkan.

Akan tetapi, utang yang telah melewati batas waktu dan dapat ditagih tersebut hanya meliputi utang kepada Pemohon dan PT Zinyang Indonesia dikarenakan telah diatur jatuh temponya pada perikatan terkait dan telah diterbitkannya surat somasi untuk penagihan utang tersebut. Dikarenakan, atas utang kepada PT Widus Logistics tidak diketahui secara jelas, jatuh waktu atas utang tersebut, dan tidak adanya pemberian surat somasi sebagai bentuk penagihan dan terpenuhinya elemen utang yang sudah melewati batas waktu dan dapat ditagih.

Penulis menilai hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan itikad baik dari Termohon yang masih memberikan tanggapan dan penjelasan atas belum terbayarnya utang tersebut dan upaya-upaya pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon. Dalam faktor ini dengan mengingat sasaran dari regulasinya kepailitan sendiri ialah agar mencapai perdamaian antara

kreditor dan debitor serta asas ultimum remidium hendaknya majelis hakim dapat memberikan pertimbangan untuk dilakukan restrukturisasi atas utang-utang debitor tersebut terlebih dengan adanya skema PKPU yang telah diakomodir dalam UUK-PKPU dengan mengingat bahwasannya masih dapat dimungkinkan pengajuan PKPU pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pailit.

Sebagai ilustrasi beberapa contoh yurisprudensi yang menyertakan pertimbangan tingkat kemampuan finansial pihak terlihat pada perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara Perusahaan Dirgantara Indonesia selaku Pemohon dengan Maskapai Lion Mentari sebagai Termohon melalui Putusan Yudisial Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst, bertanggal 2 Oktober 2019 yang menolak Permohonan PKPU yang disampaikan oleh para Pemohon PKPU dengan argumentasi bahwa mereka tidak berhasil menghadirkan bukti sederhana dalam dalil permohonannya yang menegaskan bahwa Maskapai Lion Mentari tidak mampu melanjutkan kewajiban pembayaran. Majelis Peradilan berpendapat bahwa entitas tersebut merupakan korporasi yang masih memiliki kondisi finansial prima dan kompeten untuk melaksanakan berbagai transaksi pembayaran yang dipersyaratkan (Simanjutak, 2020). Penyusun berkesimpulan bahwa majelis hakim dalam kasus Perusahaan Dirgantara Indonesia dan Maskapai Lion Mentari faktanya telah melakukan reinterpretasi ulang terhadap kalkulasi kapasitas kemampuan debitor berdasarkan regulasi Kepailitan. Para penegak hukum dalam kasus dimaksud tidak lagi berperspektif legalistik murni, namun telah mentransformasi pendekatan dengan mengandalkan metode penafsiran teleologis, yakni ketika substansi regulasi diterapkan berdasarkan orientasi sosial yang komprehensif.

Penilaian majelis hakim perlunya meninjau hubungan yang timbul antara Pemohon dan Termohon sebelumnya, khususnya berkaitan dengan

kemampuan dari Termohon dalam hal ini, apabila dapat dibuktikan terhadap keadaan berhenti membayar tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan secara finansial, maka hal tersebut merupakan ranah dari kepailitan serta majelis yudisial pada yurisdiksi Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan vonis kepailitan terhadap pihak terlihat. Akan tetapi, manakala teridentifikasi bahwa kondisi penghentian pelunasan tersebut sesungguhnya dilatarbelakangi oleh sikap absolut penolakan dari Debitor untuk memenuhi kewajibannya, maka situasi demikian dikategorikan masuk dalam lingkup pelanggaran kontraktual atau wanprestasi. Apabila fenomena wanprestasi tersebut terjadi dalam ranah transaksi utang piutang, konsekuensinya kreditor diperbolehkan untuk mengajukan tuntutan hukum melalui prosedur persidangan di Pengadilan Negeri.

Dengan memperhatikan pertimbangan hakim sebelumnya dan berdasarkan prinsip *insolvency test* yang telah dikenal positif dalam struktur regulasi *common law* ataupun beberapa pertimbangan hakim dalam putusan-putusan sebelumnya, maka dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dan putusan yang dijatuhkan melalui kebijakan No.2/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg tidak selaras dengan prinsip *insolvency test*, dikarenakan telah diketahui secara sederhana bahwasannya Debitor dalam hal tersebut sudah menjalankan usaha pembayaran atas utangnya, baik melalui transfer maupun cash saat sebelum persidangan. Dengan kondisi demikian, dapat dikatakan bahwasannya Debitor masih dapat dikatakan solven dan belum memasuki fase insolvensi dikarenakan Debitor masih mampu melakukan pembayaran. Oleh karenanya, majelis hakim tidak menerapkan dan mempertimbangkan prinsip tes insolvensi lebih jauh dengan mengingat adanya fakta yang telah dibuktikan yakni adanya upaya pembayaran dari Debitor untuk menunjukkan bahwasannya Debitor masih mampu untuk memenuhi kewajiban utangnya.

Maka sebab itu, dibutuhkannya usaha perbaikan yang mampu dimulai dari perubahan ketentuan fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara sederhana sebagai bentuk proses kepailitan yang mampu dilaksanakan dalam jangka waktu singkat, namun tetap memperhatikan keadaan solvabilitas debitur berdasarkan tes insolvensi yang telah diterapkan sejak lama oleh negara-negara dengan sistem hukum *common law*, sehingga ke depannya angka kepailitan dapat ditekan, terutama bagi debitur-debitur yang masih solven berdasarkan kondisinya yang masih mampu membayar dan kondisi keuangan yang masih sehat.

Insolvency test berperan krusial dalam menentukan apakah debitur atau entitas bisnis berbadan regulasi seperti Perseroan Terbatas (PT) yang menghadapi insolvensi pantas dinyatakan pailit.. Uji ini membantu menilai kondisi keuangan debitur dan potensinya untuk menyelesaikan kewajiban utangnya. Akan tetapi sangat disayangkan UUK-PKPU tidak mengatur secara eksplisit tentang syarat-syarat insolvensi debitur yang dapat menjadi dasar permohonan pailit. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwasanya debitur yang sejatinya masih memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya (*solven*) dapat secara tidak tepat dinyatakan mengalami kepailitan.

Sekaligus, berkaca pada beberapa sistem hukum kepailitan di negara lain, apabila hukum kepailitan Indonesia ingin tetap memperhitungkan fakta yang dapat dibuktikan secara sederhana, dapat juga berkaca pada prinsip peradilan yang cepat dan sederhana dengan terlebih dahulu menerapkan tes insolvensi sebagai syarat mengajukan permohonan baik PKPU maupun kepailitan beserta dengan batasan nilai kepailitan yang dimaksud, dengan maksud agar tujuan dari hukum kepailitan ini mencapai titik praktik terbaiknya, yakni menguntungkan dan memberikan kepastian hukum yang setara baik bagi debitur maupun kreditor kedepannya (Hidayah, 2016).

Pertimbangan penulis sebelumnya, didukung oleh tren peningkatan permohonan PKPU serta kepailitan di Indonesia berdasarkan data SIPP yang

disebut dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, mencatat pada tahun 2019 terdapat 435 permohonan kepailitan dan PKPU atau dikenal dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jumlah ini meningkat tajam menjadi 635 permohonan di tahun 2020, dan per 14 Oktober 2023 tercatat sebanyak 563 permohonan, yang meskipun menunjukkan penurunan, namun masih lebih tinggi dari waktu 2019.

Banyaknya kasus kepailitan ini dipengaruhi oleh ketentuan terkait kepailitan yang terlalu mudah untuk dipenuhi, padahal debitor yang digugat pailit masih memiliki aset, arus kas yang baik, dan itikad baik untuk melunasi utang-utangnya. Melihat dari tingginya angka kepailitan tersebut, seharusnya, dalam menetapkan putusan pailit baik terhadap suatu perusahaan maupun debitor lainnya, tidak cukup hanya dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Psl 2 ayat (1) UUK-PKPU. tetapi juga perlu dilakukan *insolvency test* sebagai salah satu syarat utama suatu perusahaan maupun debitor perorangan dapat dinyatakan pailit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapat penulis terhadap ketidaksesuaian pertimbangan hakim berkaitan dengan pembuktian sederhana terkait dengan solven tidaknya seorang Debitor menunjukkan bahwasannya masih terdapat kelemahan dalam pertimbangan hakim yang disampaikan sebelumnya didukung dengan tidak adanya instrumen hukum yang bersifat mengikat dan memaksa sebagai acuan hakim dalam memberikan pertimbangannya. Oleh karenanya, dengan kewenangan hakim dalam memutus kepailitan itu sendiri, dapat dilakukan dengan melihat *presedent* atau putusan-putusan terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penemuan hukum. Dalam hal ini, berkaitan dengan kondisi berhenti membayar atau insolvensi pada beberapa putusan terdahulu, telah dilakukan penemuan hukum dengan berdasar pada prinsip tes insolvensi.

Perlu adanya upaya perbaikan yang dapat dimulai dari perubahan ketentuan pembuktian sederhana sebagai bentuk proses kepailitan yang bisa

dilaksanakan dalam kurun waktu yang relatif singkat, namun tetap memperhatikan keadaan solven debitur melalui tes insolvensi yang telah diterapkan sejak lama oleh negara-negara yang menggunakan sistem hukum *common law*.

DAFTAR RUJUKAN

- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, and H. S. N. (2004). *Kepailitan Di Negeri Pailit*. Jakarta: Dimensi.
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan* (Tarmizi, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayah, L. N. (2016). Indikator Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan menurut Hukum Kepailitan Indonesia. *Ilmu Hukum*, 7, 140.
- Irianto, C. (2015). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang. *Hukum Dan Peradilan*, 4, 404.
- Levinthal, L. E. (1918). *The Early History of Bankruptcy Law*’. University of Pennsylvania Law Review and American Law Register.
- N. L. G. S. S Laksmi, and N. L. G. A. (2019). Upaya Debitor Untuk Menghindari Kepailitan. *Kertha Wicara*, 8(3), 6–7.
- Nindyo Pramono, S. (2017). *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*. Yogyakarta: ANDI.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Prabaningsih, L. A. M. (2019). Pengaturan Insolvency Test Dalam Penjatuhan Putusan Pailit Terhadap Perusahaan. *Kertha Semaya*, 7, 638.
- Ryanto, Piter, M. Y. S. (2024). *Analisis Efektivitas Prosedur Penyelesaian Kepailitan Dalam Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby Dan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Sby*.
- Shubban, H. (2009). *Hikum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Simanjutak, R. (2020). Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Pengacara” (Komentor Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan). *Hukum Bisnis*, 2, 63.

Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran* (Kedua). Jakarta: Prenadamia Group.

Sularto. (2021). Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan', *Jurnal Mimbar Hukum. Mimbar Hukum*, 24, 247.

Zulaeha, M. (2015). Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha Di Indonesia. *Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 171–187.